



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangureja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682
e-mail : disdiksm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
No. 421.5/Kep. 5008 /Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU AL-MUNIR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Munir Cinunjang Nomor : 006/yac/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016, Perihal permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Al-Munir Kp. Cinunjang RT 01 RW 01 Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Munir Cinunjang Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Al-Munir Kp. Cinunjang RT 01 RW 01 Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam eputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terahir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 03 November 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Munir Cinunjang Kp. Cinunjang RT 01 RW 01 Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Al-Munir Kp. Cinunjang RT 01 RW 01 Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Yayasan Al-Munir Cinunjang untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Al-Munir Kp. Cinunjang RT 01 RW 01 Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri


KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 30 Nopember 2016

30 Safar 1438 H



ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

8. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
9. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
11. Bupati Tasikmalaya
12. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
13. Ketua Yayasan YBS
14. Arsip.